



PUTUSAN
Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arbi Wiyugo Alias Arbet;
2. Tempat lahir : Tiga Lama;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiga Lama Nagori Panei Raya Kec Raya Kahean Kab Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/101/VIII/2023/Narkoba tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Arbi Wiyugo Alias Arbet ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
9. Penahanan Terdakwa oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Riris Butarbutar, SH Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Mustika Keadilan Indonesia Cabang Pematang Siantar (OBHYMKICPS),beralamat di Jalan Mujahir No.15, RT/RW:004/002,Kelurahan Pardomuan, Kec.Siantar Timur,Kota Pematang Siantar,Prov.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Februari 2024, Nomor 65/SK/2024/PN Sim;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARBI WIYUGO ALS ARBET** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bandar Dolok Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara ini karena Terdakwa pada saat diketemukan berada di Jalan Emplasmen PT PP Lonsum Bah Bulian Nagori Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar yang berada di Jl. Asahan KM.7 Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simalungun dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik orang tua terdakwa dan tujuan terdakwa pergi ke Bandar Dolok untuk menjumpai GOPAL (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Bandar Dolok dan menemui GOPAL dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin **membeli** narkotika jenis sabu seraya terdakwa **menyerahkan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah)** kepada GOPAL dan kemudian GOPAL menerima uang tersebut seraya mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa berhenti lalu memasukkan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut tempat duduk sepeda motor terdakwa (pada bagian jok sepeda motor yang robek).
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN yang masing-masing merupakan personil Polsek Raya Kahean mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering membawa narkotika jenis sabu, kemudian Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kemudian Saksi

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa di Jalan Emplasmen PT PP Lonsum Bah Bulian Nagori Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun dan kemudian Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN melakukan pemeriksaan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa pun kemudian Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN melakukan pemeriksaan pada sepeda motor yang terdakwa kemudikan hingga ditemukan barang bukti **1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu** dari celah tempat duduk sepeda motor bagian samping dan atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku secara terang terang bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja terdakwa beli. Dan selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke Polsek Raya Kahean dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;**
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/IL.10040.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SARTIKA MEIRINA SIAHAAN dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nolsembilan) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1238/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ARBI WIYUGO ALS ARBET** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Emplasmen PT PP Lonsum Bah Bulian Nagori Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN yang masing-masing merupakan personil Polsek Raya Kahean mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



orang yang sering membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

- Selanjutnya Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut di Jalan Emplasmen PT PP Lonsum Bah Bulian Nagori Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun dan kemudian Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN melakukan pemeriksaan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa pun kemudian Saksi BAMBANG IR. PURBA dan Saksi MARUDUT MRF NABABAN melakukan pemeriksaan pada sepeda motor yang terdakwa kemudikan hingga ditemukan barang bukti1 **(satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu** dari celah tempat duduk sepeda motor bagian samping dan atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku secara terus terang bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan** dan atau **menguasai** narkoba jenis sabu tersebut. Dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Raya Kahean dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/IL.10040.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SARTIKA

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



MEIRINA SIAHAAN dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkoba oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1238/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dalam bentuk **bukan tanaman**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor Reg.Perkara: PDM-124/L.2.24/Enz.2/12/2023 tanggal 05 Februari 2024 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ARBI WIYUGO ALS. ARBET** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ARBI WIYUGO ALS. ARBET** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ARBI WIYUGO ALS. ARBET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARBI WIYUGO ALS. ARBET** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1238/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 sisanya habis untuk dianalisa dan dikembalikan pembungkusnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARBI WIYUGO ALIAS ARBET** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARBI WIYUGO ALIAS ARBET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARBI WIYUGO ALIAS ARBET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1238/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 sisanya habis untuk dianalisa dan dikembalikan pembungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor.

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024.

Membaca, Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024.

Membaca, Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Februari 2024 Nomor 3.Pid.Sus/2024/PN Sim;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan pada tanggal 19 Februari 2024 telah diterima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 telah diserahkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Februari 2024 Nomor 3.Pid.Sus/2024/PN Sim;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan pada tanggal 22 Februari 2024 telah diterima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 telah diserahkan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;

Kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 21 Februari 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, **PEMOHON BANDING** (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim (**Judex Factie**) Tingkat Pertama Nomor : **3/Pid.sus/2024/PN-Sim**, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Simalungun, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 3/Pid.sus/2024/PN Sim, tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (Volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi dengan alasan sebagai berikut :

- a. bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada pasal 114 akan tetapi terdakwa dijatuhi hukuman.
- b. Bahwa setiap para pengguna atau penyalahguna yang tertangkap barang bukti narkoba walaupun tidak menggunakan narkoba pada saat tertangkap oleh UU wajib di assement atau cek urine.sedangkan terdakwa tidak ada di cek urine
- c. Setiap para terdakwa narkoba sebelum menggunakan narkoba terlebih dahulu harus membeli narkoba kemudian disimpan lalu digunakan
- d. Bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu tinggi mengingat barang bukti yang ditemukan masih ambang batas, yaitu 0,09 gram.

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



Untuk itu memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya mengingat terdakwa masih muda dan bersedia untuk lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 21 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim (*judex factie*) Tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi.

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, dan fakta-fakta tersebut telah dengan jelas dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga sangat tidak beralasan apabila kemudian dalam memori bandingnya terdakwa membantah fakta-fakta tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas.

2. Bahwa Pemohon Banding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 114 akan tetapi terdakwa dijatuhi hukuman.

Tanggapan Penuntut Umum :

Pemohon Banding **kurang cermat** dan **tidak memahami** amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa Terdakwa sejatinya memang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Oleh karena itu terhadap terdakwa dijatuhi hukuman.

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu tinggi mengingat barang bukti yang ditemukan masih ambang batas, yaitu 0,09 gram.

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa terdakwa merupakan seorang **residivis** yang sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (385/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 22 April 2019) dalam perkara serupa yaitu tindak pidana narkoba, sehingga kami penuntut umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sudah tepat untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa **ARBI WIYUGO ALIAS ARBET** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara adalah **sudah tepat.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum yang kami kirimkan dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024, atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana dalam Surat

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan **hari Senin, tanggal 05 Februari 2024.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024, dan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan, dimana Terdakwa Arbi Wiyugo Alias Arbet telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya Putusan yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan, maka selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa, selama proses banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dengan demikian Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ARBI WIYUGO alias ARBET dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000-. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami **JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **LELIWATY, S.H, M.H** dan **LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 01 April 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

ttd

JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALIAMAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)